



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo, yang berkedudukan di Jalan Mayjen S Parman No. 107 Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudha Pramusinta, Sulistyowati, Anggit Riyanto, Fandy Afrizal, Lina Kreshna Sulistiyas dan Reni Rachmawati berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1263-KC-VII/MKR/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 128/SK/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TUGISO TULAR, Lahir di Purworejo, 08 Oktober 1970, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Munggangsari RT.002, RW.003, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUMINAH, Lahir di Purworejo, 25 Mei 1973, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Munggangsari RT.002, RW.003, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat Relaas Panggilan nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr, tertanggal 26 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 31 Mei 2021, dengan alasan Tergugat telah melunasi pinjamannya sebesar Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2023 dengan keringanan bunga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (Vide Pasal 271 RV), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (Vide Pasal 272 RV) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Penggugat maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (Vide Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan perkara ini dari Kuasa Penggugat diajukan Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Pwr yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Purworejo, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr dari daftar register perkara berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara (Pasal 272 Rv);

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Pwr dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp518.000,00 (Lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh John Ricardo, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purworejo dan penetapan ini telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga secara E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

John Ricardo, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN.Pwr:

1. Proses/ATK	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	270.000,00
3. Penggandaan berkas E-court	: Rp	58.000,00
4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. PNBP	: Rp	40.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	518.000,00
(Lima ratus delapan belas ribu rupiah)		